



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan berupa buku, lagu, program komputer atau ciptaan yang lainnya disebut hak cipta. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta) menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kreatifitas para pencipta di Indonesia telah dilindungi oleh Hak Cipta. Perkembangan teknologi sudah sangat pesat sehingga diperlukan perlindungan bagi penciptanya. Seseorang bisa dengan mudah mengakses atau mendapatkan hasil karya para pencipta. Agar kemudahan itu tidak disalahgunakan, Hak Cipta bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan yang mendapat Hak Terkait.

Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang

melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial, maka diasumsikan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta mengatakan bahwa “Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.”

Sudah menjadi hak bagi pencipta untuk menikmati hasil ekonomis atas ciptaannya. Sebagai upaya untuk menikmati hak ekonomi atas ciptaannya, pencipta dapat menggunakan Hak Cipta sebagai suatu objek Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta). Hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan semakin meningkat pula. Kegiatan pendanaan merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat. Untuk memperoleh dana, seseorang memerlukan suatu benda sebagai objek jaminan. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun harta kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cedera janji (wanprestasi). Pemberian jaminan kebendaan kepada kreditor ini memberikan suatu kedudukan istimewa dalam hal pelunasan piutang terhadap kreditor lainnya bila debitur wanprestasi. Piutang kreditor dijamin pelunasannya

atas seluruh harta kekayaan debitur oleh Undang-Undang dalam hal ini Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) tentang jaminan umum, kedudukan kreditor adalah konkuren dengan kreditor lainnya. Namun, hal itu kurang memberikan kedudukan yang kuat pada kreditor, oleh karena itu kreditor memerlukan suatu jaminan khusus dengan pengikatan benda sebagai agunan agar memiliki kedudukan yang preferen dalam pelunasan piutangnya. Ada beberapa lembaga jaminan kebendaan berdasarkan agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditor sebagai jaminan. Yang pertama yaitu Gadai, yang diatur dalam Pasal 1150-1160 BW. Kedua adalah Hipotek, yang diatur dalam Pasal 1162-1232 BW. Kemudian dengan adanya ketentuan bahwa objek hipotek bukan lagi tanah, sehingga kemudian tanah sebagai objek jaminan menggunakan lembaga jaminan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Bentuk lembaga jaminan telah mengalami perkembangan, ada suatu lembaga jaminan yang baru yang lebih mengikuti keinginan masyarakat, yaitu Fidusia. Lembaga jaminan fidusia telah diakui sah secara hukum berdasarkan yurisprudensi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia digunakan karena dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Fidusia adalah beralihnya kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan benda yang menjadi objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur. Benda

yang menjadi objek jaminan fidusia salah satunya adalah benda bergerak tidak berwujud.

Keberadaan jaminan fidusia pada saat ini telah diakui sebagai lembaga jaminan kebendaan yang diatur dalam Undang-Undang khusus, sehingga kepercayaan yang merupakan akar dari perjanjian jaminan fidusia sudah memiliki kepastian hukum. Saat ini dengan adanya kewajiban penerima fidusia mendaftarkan jaminan fidusia yang ada dalam Akta Jaminan Fidusia maka pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan itu sudah diikat dengan adanya pendaftaran fidusia. Kedudukan kreditor hanya sebagai pemegang jaminan saja yang ditandai dengan adanya sertifikat yang diterbitkan atas pendaftaran jaminan fidusia.

Salah satu hak kebendaan yang tidak berwujud adalah hak cipta, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Dengan adanya, Hak Cipta para pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sudah diberikan suatu perlindungan hukum atas hasil karya yang telah diciptakannya. Para pencipta berhak mendapatkan perlindungan tersebut karena mereka telah mengeluarkan tenaga, waktu, biaya dan pikirannya untuk menciptakan suatu karya baru. Perlindungan terhadap Hak Cipta, dimana para pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan atas ciptaannya berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda sesuai dengan jenis ciptaan.

Hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia kerana mempunyai nilai jual. Kreditor (pemberi utang) bersedia memberi utang kepada

debitur (penerima utang) asalkan debitur menyediakan harta kekayaannya untuk menjamin kelancaran pembayaran utangnya. Objek dalam jaminan fidusia tidak dikuasai kreditor melainkan tetap dikuasai oleh debitur. Tidak ada penyerahan fisik barang, hanya hak milik barang yang diserahkan secara kepercayaan kepada kreditor. Hak cipta yang difidusiakan tetap dikuasai oleh debitur sebagai pemegang hak cipta. Satu hal yang penting adalah karena fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia maka sertifikat fidusia merupakan sebuah bukti wujud hak cipta yang dijamin secara fidusia.

Jika utang debitur di kemudian hari tidak dapat dilunasi atau terjadi wanprestasi, maka kreditor dapat menarik hak cipta dari kekuasaan debitur untuk dilakukan eksekusi fidusia. Penarikan dilakukan dengan cara debitur membuat pernyataan bahwa debitur menyerahkan hak cipta sebagai objek fidusia kepada kreditor untuk kepentingan pelaksanaan pelunasan utang dengan melakukan penjualan barang tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, ditemukan rumusan masalah dari penelitian skripsi ini yaitu :

1. Eksistensi Hak Cipta sebagai suatu benda.
2. Mekanisme penjaminan Hak Cipta dan upaya eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis mengenai eksistensi hak cipta sebagai suatu benda.
- b. Untuk menganalisis mekanisme penjaminan hak cipta dan upaya eksekusi sebagai objek jaminan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diterapkan terhadap suatu masalah hukum tertentu.¹

- b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 69.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)², yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada analisis dan tafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tentang isu hukum yang sedang diteliti. Peraturan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)³, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

²*Ibid*, h. 136.

³*Ibid*, h. 177.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁴, pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari satu negara atau lebih.

c. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat; yaitu berupa norma-norma hukum (berupa peraturan perundang-undangan) yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa pendapat-pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel dari internet. Untuk sumber hukum sekunder digunakan beberapa literatur buku yang berkaitan dengan hak cipta dan

⁴*Ibid*, h.172.

jaminan fidusia, serta makalah dan pendapat hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

d. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan**

Prosedur pengumpulan bahan hukum yaitu dengan beranjak dari informasi yang didapat dari satu bahan hukum (primer maupun sekunder) kepada bahan hukum yang lainnya. Diawali dengan studi kepustakaan hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan literatur seperti buku, makalah dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencarian informasi langsung ataupun melalui media internet. Setelah semua bahan terkumpul kemudian diseleksi, diuraikan, dianalisa, dan dikomparasikan dengan sumber hukum primer. Selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai pokok-pokok bahasan.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh seluruhnya akan dianalisis secara mendetail melalui studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan bahan hukum secara sistematis dan logis sehingga sesuai dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah dipilih tersebut diolah dan diseleksi, kemudian diklasifikasikan dalam beberapa bab dan setelah semua terkumpul maka dilakukan analisis

data yang menghasilkan kesimpulan mengenai Hak Cipta sebagai suatu objek Jaminan Fidusia.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pada penulisan skripsi ini, Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji. Penjelasan umum dari permasalahan yang akan dikaji dimaksudkan untuk menjadi pedoman agar lebih mudah memahami penjelasan pada bab-bab selanjutnya. Kemudian Bab I juga akan berisi rumusan masalah yang lebih lanjut akan dibahas pada Bab II dan Bab III. Selanjutnya Bab I memuat tujuan penelitian skripsi ini, manfaat penelitian, berisikan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, bahan hukum yang digunakan, dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai eksistensi hak cipta sebagai benda. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang membuat Hak Cipta dapat dikatakan sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan. Bab II ini terdiri dari tiga sub bab, yang pertama membahas mengenai Hak Cipta sebagai benda, yang kedua membahas hak cipta sebagai benda bernilai ekonomi, dan yang ketiga membahas mengenai Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai mekanisme penjaminan Hak Cipta dan upaya eksekusi

Hak Cipta sebagai objek jaminan. Bab III ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama membahas mengenai mekanisme penjaminan Hak Cipta, dan yang kedua membahas prosedur eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Setelah menjabarkan permasalahan dan pembahasannya dalam bab I sampai dengan bab III, maka bab IV merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dikemukakan beberapa saran terhadap permasalahan yang ada, dan diharapkan bahwa kesimpulan dan saran tersebut dapat bermanfaat.

BAB II
EKSISTENSI HAK CIPTA
SEBAGAI SUATU BENDA